### **BABI**

#### PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah apartur Negara yang bertugas sebagai penegak hukum<sup>1</sup>. Hal ini tercantum dalam pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak huukm Polri dituntut harus tegas, kuat dan perkasa melalui kebijakan perpolisian msyarakat terus dikembangkan hingga mampu, menekan terjadinya setiap permasalahan dalam kehidupan masyarakat agar tidak menjadi kejahatan atau setiap permasalahan lainnya<sup>3</sup>.

Di dalam penegakan hukum Polri sebagai salah satu komponen dari criminal justice system berhadapan langsung dengan berbagai macam kompleksitas kejahatan juga rawan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya anggota-anggota dilapangan yang dibekali dengan senjata api, dimana senjata api bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi untuk melumpuhkan pelaku kejahatan ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-undang tentang POLRI No 2 Tahun 2002 pasal 13

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid...pasal 1

Muladi Dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni 2005. hal: 12

<sup>4</sup> Ibid...

Menyadari tentang pentingnya peraturan Kapolda tentang Tata Cara Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api Organik Polri di jajaran Polda Gorontalo. Kapolda mengharapkan, Peraturan ini tidak hanya tertulis dan tersimpan rapi di dalam lembaran-lembaran kertas tetapi harus benar-benar operasional, mengatur tata cara pemberian izin pinjam pakai senjata api organik agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran-pelanggaran bagi pemengang senjata api. Oleh sebab itu, peraturan Kapolda ini dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh senjata api bagi setiap anggota Polda Gorontalo khususnya yang bertugas dilapangan.

Adapun tentang identitas data catatan pelanggaran personel Polda Gorontalo dan jajaran periode tahun 2012 :

Briptu Moh. Rizki islami maliki pada saat menjabat sebagai Ba Sat Lantas Polres Gorontalo Polda Gorontalo diduga melakukan pelanggaran disiplin yakni penyalahgunaan senjata api dengan cara sengaja membuang tembakan sebanyak 1 kali berupa peluru tajam mengarah ke atas tanpa alasan yang jelas, kejadian ini terjadi pada tanggal 28 januari 2012.

Briptu Rindwan usman pada saat menjabat sebagai Ba Sat Reskrim Polres Limboto Polda Gorontalo diduga melakukan pelanggaran disiplin yakni terlibat kesalahpahaman dengan salah seorang anggota kodem 13/04gorontalo a.n Letda Inf. Roy Bumulo didepan pintu masuk hotel quality pada sekitar pukul 04.30 wita sehingga menyebabkan perdebatan antara kedua insiden tersebut berakhir rusaknya mobil milik Letda Inf. Roy bumulo dikarenakan terkena peluru senpi yang tidak dikenal pelakunya.

Berdasarkan dua kasus di atas, terlihat bahwa terjadi pelanggaranpelanggaran ditubuh kepolisian khususnya pelanggaran ataupun kelalaian dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan dimana bahwa penyalahgunaan senjata api dewasa ini dilakukan oleh aparat Polri itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat dan sekarang malah meresahkan masyarakat.

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Lalu krimonologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, Kartono (1999: 122)<sup>5</sup>.

Definisi kejahatan secara yuridis adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana<sup>6</sup>.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercantum maupun yang belum tercantum pada undang-undang pidana)<sup>7</sup>.

Dari uraian di atas jelas bahwa penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri merupan suatu tindak kriminal karena meresahkan masyarakat, Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan meneliti hal tersebut dengan mengangkat topik : "Analisis Kriminilogi Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polisi Di Polda Gorontalo".

5

 $<sup>^5</sup>$  Rukmini, Mien,<br/>S.H M.s. 2006. Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi. PT.<br/>Alumni :

Bandung.hal: 23

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid ...

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid...

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat polri ?
- 2. Bagaimana penindakan oleh aparat Polri terhadap penyalahgunaan senjata api?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penilitian berdasarkan uraian rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat polri
- 2. Untuk mengetahui penindakan oleh aparat Polri terhadap penyalahgunaan senjata api.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan tentang Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri dan penindakan oleh aparat Polri terhadap penyalahgunaan senjata api serta memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya.

### 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Agar dapat mengetahui Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri dan penindakan oleh aparat Polri terhadap penyalahgunaan senjata api.

## b) Bagi Masyarakat

Agar memberikan pengetahuan yang jelas mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh aparat Polri agar masyarakat tidak resah dengan hal tersebut.

### c) Bagi Pemerintah

Agar dapat memberikan sumbangsi positif, dan digunakan sebagai bahan alternative dalam tindakan penyalahgunaan senjata api.

### d) Bagi penegak hukum.

Dapat dijadikan pengetahuan agar tidak melakukan penyalahgunaan senjata api, dan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku.